



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 57/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN BLORA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu, perlu menetapkan Daftar Pemilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Blora Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 31/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Blora.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 42/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Blora.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 11 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) TINGKAT KABUPATEN BLORA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) Tingkat Kabupaten Blora Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 11 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Kepala Sub Bagian Hukum



SAEFUDDIN

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Blora.
Nomor : 57/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2018.
Tanggal : 11 Desember 2018.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) TINGKAT KABUPATEN BLORA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	KECAMATAN	Jumlah DESA	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BANJAREJO	20	197	24.353	24.658	49.011	
2	BLORA	28	294	35.054	36.987	72.041	
3	BOGOREJO	14	84	10.225	10.392	20.617	
4	CEPU	17	241	28.529	29.394	57.923	
5	JAPAH	18	126	13.880	14.505	28.385	
6	JATI	12	166	19.993	20.318	40.311	
7	JEPON	25	213	24.515	25.084	49.599	
8	JKEN	11	137	15.762	16.072	31.834	
9	KEDUNGTUBAN	17	198	23.141	23.369	46.510	
10	KRADENAN	10	144	16.774	17.033	33.807	
11	KUNDURAN	26	217	26.530	27.162	53.692	
12	NGAWEN	29	208	24.225	24.303	48.528	
13	RANDUBLATUNG	18	274	30.628	31.798	62.426	
14	SAMBONG	10	91	11.124	11.425	22.549	
15	TODANAN	25	201	25.905	26.318	52.223	
16	TUNJUNGAN	15	159	18.347	19.137	37.484	
	TOTAL	295	2950	348.985	357.955	706.940	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



SAEFUDDIN